

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara.

Pendapat lain dinyatakan oleh Soemitro (2001) dalam Efilia (2011) yang mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Dari definisi yang dinyatakan Soemitro (2001) dalam Efilia (2011) maka Mardiasmo (2009) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari uraian definisi pajak yang telah dijelaskan terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adanya dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

2. Wajib Pajak

Dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi lain dari wajib pajak yaitu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang (http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kiryanto (2000) dalam Efilia (2011), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Definisi lain dari kepatuhan adalah merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Gibson, 1991 dalam Jatmiko, 2006). Aturan yang ditetapkan dalam pajak adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang yaitu WP terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Franzoni (1999) menyebutkan bahwa kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan

pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu (www.pajak.go.id). Nurmantu (2003) dalam Santoso (2000) yang dikutip kembali oleh Arum (2012) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pendapat tentang kepatuhan pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000) yang dikutip kembali oleh Efilia (2011) yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak ialah :

- a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan benar
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya

Kriteria Wajib Pajak patuh yang ditetapkan dalam UU No.16/2000 tentang KUP dan KMK No.544/KMK.04/2000 j.o.KMK No.235/KMK.03/2003 yaitu :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) dalam dua tahun terakhir.
- b. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan mas (SPT Masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga masa pajak, tidak berturut-turut serta tidak lewat dari batas penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.

- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali mendapat izin untuk mengangsur pembayaran pajaknya, namun tidak termasuk Surat Tagihan Pajak untuk dua tahun terakhir.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- e. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (Pasal 28 KUP).
- f. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila WP pernah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang (*id.wikipedia.org*). Dalam arti lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan juga merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi, pemahaman dan penangkapan makna yang diperoleh seseorang tentang peraturan perpajakan.

Teori pengetahuan menyatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Efilia, 2011). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (1971) yaitu teori yang mengendalikan perilaku sebagai

suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Menurut Bandura (1977) dalam Efilia (2011), proses dalam pengetahuan meliputi :

- a. Proses perhatian (*attentional*)
- b. Proses penahanan (*retention*)
- c. Proses reproduksi motorik
- d. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian terhadap orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai model (Bandura, 1977 dalam Efilia, 2011).

Widayati (2010) dalam Sofyan (2012) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu :

- a. WP harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami

kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri dengan benar.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dan tarif pajak ini biasanya berupa persentase (%). Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur (Prasetyono, 2012).

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012), tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh

Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Menurut Mardiasmo (2009), Ada empat macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif sebanding / proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Dalam PP No. 46 Tahun 2013 tarif pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebagai berikut :

a. Tarif pajak yang dikenakan bersifat final.

b. Persentase tarif pajak adalah sebesar 1%.

c. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

- d. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif pajak final (1%) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

6. Kesadaran Perpajakan

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) yang dikutip kembali oleh Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Soemarso (1998) dalam Efilia (2011) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Sutrisno

(1994) yang dikutip juga oleh Efilia (2011) mengemukakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan WP bagi terciptanya kesejahteraan untuk diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

7. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Efilia (2011) menyebutkan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila WP melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi terdiri dari :

1) Denda

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan

2) Bunga

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3) Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Dengan kata lain suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana terdiri dari (Sitorus, 2003 dalam Efilia (2011) :

1) Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada WP dan pihak ketiga.

2) Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak

ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada WP.

8. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan pertimbangan Presiden Republik Indonesia bahwa untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Selain hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 17 ayat (7) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Wajib Pajak yang tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Sedangkan kriteria Wajib Pajak badan yang tidak termasuk dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah :

- a. Wajib Pajak yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

Besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh WP diantaranya dijelaskan dalam Pasal 2 (1), Pasal 3, Pasal 4 pada PP No.46 Tahun 2013 yang isinya adalah :

- a. Pasal 2 (1) :

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

b. Pasal 3 :

- 1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1%.
- 2) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang ditentukan.
- 3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, Wajib pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar pada satu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

c. Pasal 4 :

- 1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

- 2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Kriterion Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan lebih banyak Rp 50.000.000.000

10. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Tyler, teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu – ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut berhak untuk mendikte perilaku.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan merupakan sebuah penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat, maka kecil kemungkinan masyarakat mau dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang perpajakan serta informasi yang bersifat positif dan negatif yang diterima oleh wajib pajak akan memengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya adalah membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Efilia (2011) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Fikriningrum (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Sofyan (2012) juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak WP. Dari uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Tarif pajak merupakan bagian dari perpajakan, wajib pajak harus mengetahui dan memahami besarnya tarif pajak yang ditentukan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Besarnya tarif pajak dan adanya landasan hukum serta peraturan-peraturan tertentu mengenai tarif pajak yang dikenakan kepada WP dapat memengaruhi sikap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal mengenai besarnya tarif pajak biasanya berlawanan dengan kepentingan wajib pajak, semakin besar tarif pajak semakin besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan itu menjadi salah satu pengaruh wajib pajak bersikap tidak patuh.

Penelitian Sigalingging (2001) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diturunkan hipotesis :

H₂ : Tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Kesadaran dari WP akan menggerakkan WP untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan inisiatif yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena inisiatif merupakan wujud dari kesadaran wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, kesadaran

wajib pajak sangat berpengaruh terhadap sikap patuh dari wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Efilia (2011), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran WP maka akan meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran dari WP maka semakin tinggi pula kepatuhan yang dimiliki oleh WP. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak


Tindakan dari pemberian sanksi terhadap WP terjadi jika diketahui atau ditemukan bahwa WP melakukan kecurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah membayar pajak. Dengan dilakukannya tindakan tersebut diharapkan kecenderungan WP untuk patuh terhadap adanya sanksi perpajakan akan lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Kahono (2003) menemukan bahwa adanya pengaruh sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda terhadap tingkat kepatuhan WP. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Penelitian Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan WP. Penelitian Arum (2012) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa

semakin tinggi perhatian atau sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

C. Model Penelitian



GAMBAR 2.1.
Model Penelitian